

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Letak Lokasi Penelitian Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid al-Jihad

a. Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Masjid Raya Sabilal Muhtadin terletak di Jl. Pangeran Samudra No. 137 RT. 15 Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Kecamatan Banjarmasin Tengah terletak di antara  $3,15^{\circ}$  sampai dengan  $3,22^{\circ}$  lintang selatan, dan  $114,32^{\circ}$  sampai dengan  $114,98^{\circ}$  Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter dibawah permukaan air laut, dengan kondisi daerahnya berpaya-paya dan relief datar. Batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjar Utara Kelurahan Seberang Mesjid Pasar Lama.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Timur Kelurahan Kampung Melayu.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Kelayan Luar.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Teluk Dalam.

#### b. Masjid al-Jihad

Masjid al-Jihad adalah sebuah masjid yang terletak di Jalan Cempaka Besar No. 24, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masjid al-Jihad diresmikan pada tanggal 11 Juli 1969 tepat 25 Rabiulakhir 1389 H. Masjid ini memiliki luas tanah 6.400 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 3.400 m<sup>2</sup>. Kapasitas daya tampung Masjid al-Jihad adalah 1.500 jamaah.

Batas-batas wilayah Kelurahan Kertak Baru Ulu adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Antasan Besar
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Antasan Besar
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Martapura seberangnya  
Kelurahan Gedang

### 2. Sejarah Singkat Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid al-Jihad

#### a. Sejarah Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Kalimantan Selatan yang sebagian besar masyarakatnya adalah penganut agama Islam yang taat (97,5 %) sejak lama bercita-cita mempunyai sebuah masjid Raya yang dapat dibanggakan dan digunakan pada saat ini dan akan datang. Hal ini mendapat dukungan dari para pemuka, alim-ulama dan tokoh masyarakat. Kemudian berkumpul tokoh seperti Bapak H. Hasan Basry (mantan Pangdam), Bapak H. Maksid (mantan Gubernur), Bapak M. Yusi (mantan Pangdam) dan sejumlah

ulama dengan sepakat membulatkan tekad untuk membangun sebuah masjid Raya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Islam dalam arti luas yang bertempat di Kota Banjarmasin. Setelah pemilihan lokasi ini disepakati dengan bantuan perencanaan team ahli dari ITB Bandung dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak H. Aberani Sulaiman (Gubernur) dan Bapak Amir Machmud (Pangdam X) sebagai titik awal yang dicita-citakan pada tahun 1964. Namun karena beberapa hambatan, seperti meletusnya G 30/S PKI dan mutasinya beberapa pejabat penting, tokoh penggerak, rencana pembangunan masjid Raya ini tertunda.

Baru tahun 1974, rencana pembangunan masjid Raya dimulai kembali, oleh Bapak Gubernur Soebardjo yang menunjuk PT. Griya Cipta Sarana sebagai perencana dan PT. Barata Metelworles sebagai pelaksana pembangunan, dan pemancangan tiang pertama dilakukan Gubernur Soebardjo tanggal 10 Nopember 1974. Untuk pertama, pada tanggal 31 Oktober 1979, masjid Raya dipergunakan umat Islam untuk kegiatan Idul Adha 1344 H. Untuk pembangunan selanjutnya diperlukan dana yang besar, maka dibentuk panitia pengumpul dana dengan Ketua KH. Hasan Moegni Marwan dan Sekretaris H. M. Rafi'i Hamdie dan sejumlah tokoh masyarakat Banjarmasin.

Kemudian cita-cita masyarakat Islam Kalimantan Selatan akan terbangunnya masjid Raya yang monumental telah terwujud dan menjadi kenyataan. Dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirene, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya tanggal 9 Pebruari 1981

dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Penamaan dengan pilihan *Sabilal Muhtadin* adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary (1710-1812 M) salah satu karyanya yang terkenal '*Sabilal Muhtadin*.' Bangunan masjid terdiri dari bangunan utama yang luasnya kurang lebih 5250 M persegi yaitu ruang ibadah berlantai dua yang bisa menampung jamaah kurang lebih 7.500 serta teras dan selasar juga bisa menampung kurang lebih 7.000 jamaah, menara terdiri atas 1 menara besar yang tinggi kurang lebih 45 meter serta 4 menara kecil masing-masing kurang lebih 21 meter. Periode Kepengurusan Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, yaitu: KH. Hasan Mugeni Marwan (1980-1982) Ir. H. M. Said (Ketua Umum) dengan ketua hariannya KH. Muhammad Rafi'i Hamdie (1982-1987); H.Maksid (1987-1999) KH. Husin Naparin, Lc, MA (1999-2004); KH. Ahmad Bakeri (2004-2006), Drs. H. Rudy Ariffin, MM (Ketua Umum) dengan ketua hariannya KH. Ahmad Bakeri (2006-2008); Drs. KH. Tabrani Basri (2008-2010). Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH (2010-2012). DR. H. A. Shagir, M.Ag (2016-2018). Drs. H. Darul Quthni, MH (2018-2021).

Sebagaimana layaknya sebagai kegiatan Islam, Masjid Raya Sabilal Muhtadin juga dilengkapi dengan keberadaan lembaga pendidikan Islam yang mengasuh aktivitas pendidikan dari tingkat TK s/d SMU yang banyak menjadi perhatian warga. Disamping itu juga dilengkapi dengan

perpustakaan umum, radio dakwah Sabilal Muhtadin, koperasi karyawan, sarana olahraga serta SPBU.<sup>1</sup>

*Sabilal Muhtadin* dipilih untuk nama masjid Raya Banjarmasin sebagai penghormatan terhadap ulama besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M). Beliau telah berjasa memperdalam dan mengembangkan agama Islam di Kerajaan Banjar atau Kalimantan Selatan.

Ulama ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga dikenal dan dihormati di negara Malaka, Filipina, India, Mekkah, Madinah, Istanbul, dan Mesir. Ia berhasil mendidik banyak ulama yang kemudian menyebar ke seluruh Kerajaan Banjar dengan mendirikan surau dan madrasah untuk mengembangkan agama Islam.

Di samping menjadi Guru/Ustadz, almarhum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari juga menulis banyak buku. Di antaranya, buku tentang hukum *fiqh* yang menjadi kitab pegangan para santri kala itu. yang ada di Kerajaan Banjar maupun di negara-negara tetangga. Buku tersebut terkenal dengan nama *Sabilal Muhtadin* atau lengkapnya *Sabilal Muhtadin Lit-Tafaqquh Fi Amriddin* (jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama).

Menurut riwayat, pada masa pemerintahan Sultan Tahlilullah (1700-1734 M), suatu hari Sultan mengunjungi Kampung Lok Ngabang. Saat itu, Sultan melihat ada anak berusia tujuh tahun (Syekh Muhammad

---

<sup>1</sup> Wibe site resmi Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Sejarah Singkat Masjid Raya Sabilal Muhtadin, [sabilalmuhtadin.or.id](http://sabilalmuhtadin.or.id)

Arsyad al-Banjari kecil) yang sedang belajar menulis dan menggambar. Sultan menilai anak tersebut cerdas, bahkan sudah fasih membaca al-Qur' n.

Kemudian, Sultan meminta kepada orang tuanya agar anak tersebut tinggal di istana untuk belajar dengan anak-anak dan cucu Sultan. Ketika sudah berusia 30 tahun, anak tersebut meminta untuk belajar ke Mekkah untuk memperdalam ilmu agama. Ia kurang lebih 30 tahun berada di Mekkah dan setelah cukup pulang ke Banjarmasin.

Sepulang dari Mekkah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendirikan pondok pesantren bernama Pagar Dalam. Kemudian, kampung ini menjadi ramai dan sebagai tempat menuntut ilmu agama Islam. Melihat kondisi ini Sultan Tamidullah II (pengganti Sultan Tahlilullah) meminta Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari untuk menulis kitab Hukum Ibadat (Hukum *Fiqh*) agar para santri bisa belajar dari buku tersebut. Kitab inilah yang terkenal menjadi *Sabilal Muhtadin* dan diabadikan sebagai nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin.<sup>2</sup>

#### b. Sejarah Berdirinya Masjid al-Jihad

Tahun 1967 Muhammadiyah hanya mempunyai 2 masjid di kota Banjarmasin, yaitu Masjid Muhammadiyah Sungai Miai dan Masjid Muhammadiyah Kelayan B. Di Komplek Mawar Banjarmasin warga Muhammadiyah setempat melaksanakan ibadah di mushola jalan kacapiring I dirumah H. Saberi Razak Almarhum. Pada tanggal 13

---

<sup>2</sup>Asal-usul nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin, *Republika.co.id*, 2018

Nopember 1967 M bertepatan 11 Shafar 1397 H, Pimpinan Cabang Muhammadiyah IV memutuskan membangun Masjid Muhammadiyah di Komplek Mawar. Maka dibentuklah panitia yang terdiri dari Ketua H. Anang bakeri, wakil ketua H. Saberi Razak, Sekretaris Misbach, Bendahara H. Suberi As.

Pada 7 Juni 1969, Sing Kang (M. Ilham) menawarkan sebidang tanah beserta bangunannya di jalan Cempaka Besar seharga Rp. 4.500.000. Panitia berminat membeli tanah itu untuk lokasi pembangunan Masjid Muhammadiyah karena letaknya sangat strategis di tepi jalan raya. Pendekatan dengan WNI keturunan tionghoa itupun dilakukan. Pada 15 Juni 1969 pukul 17.00 wita, H. Saberi Razak bertemu dengang Sing Kang untuk negosiasi harga, tapi belum dicapai kata sepakat. Pada saat itu pula terungkap bahwa tanah tersebut besok pagi akan dibeli pihak lain. Bahkan kabarnya ditanah tersebut akan dibangun tempat peribadatan agama lain.

Sontak semua anggota panitia pembangunan masjid terkejut karena Sing Kang mengambil keputusan itu secara sepihak. Panitia dihadapkan pada posisi yang sulit dan kritis karena belum ada dana tersedia, untuk ukuran saat itu 4,5 juta kalau dinilai dengan emas sama dengan 2,5 kg emas. Panitia kembali menemui Sing Kang sekaligus bertemu dengan pihak yang akan membeli tanah itu Lim Bun Ci untuk negosiasi. Pada 16 Juni 1969 pukul 08.00 wita bertempat di Toko Rahmad Pasar Baru Banjarmasin, H. Saberi Razak beserta para anggota dan Sing Kang disaksikan H. Darlan Tukacil bersepakat melakukan jual beli tanah di jalan

Cempaka Besar itu dengan harga Rp. 4.250.000. Sing Kang hanya memberi batas waktu 3 hari untuk pelunasannya.

Hari itu pula pukul 10.00 wita H. Saberi Razak dan H. Sukeri datang kerumah Sing Kang untuk bayar uang muka Rp. 100.000. Disepakati jika dalam waktu 3 hari panitia tidak membayar lunas harga tanah itu, maka perjanjian jual beli batal dan uang muka hilang. Pada 18 Juni 1969 pukul 14.00 wita segenap warga Muhammadiyah menggelar pertemuan di aula SD Muhammadiyah jalan Cempaka II Banjarmasin, rapat dipimpin Ketua Pimpinan Cabang IV Muhammadiyah H. Husin Rasyid dan wakilnya H. M. Syaifullah.

Saat itulah pimpinan rapat menggugah para hadirin dengan pertanyaan "Apakah kita ingin mendengar suara adzan berkumandang ataukah lonceng gereja dilingkungan mawar ini". "Saudara-saudara saya yakin Allah akan menolong kita jika kita menolong agama Allah. Beliau dengan suara terbata<sup>2</sup> mengeluarkan sebuah gelang emas 24 gram dari sakunya." Ini adalah amanat dari seorang ibu dirumah yang tidak bisa hadir karena anaknya sakit, gelang ini ikhlas disumbangkan untuk pembangunan Masjid Muhammadiyah.

Para ibu yang hadir saat itu tersentuh dan serentak mendatangi meja pimpinan rapat, sambil melepaskan semua perhiasan emas yang dipakainya. Serta merta tanpa pikir panjang bapak dan ibu langsung mencatatkan diri sebagai penyumbang, tidak sedikit yang menyisihkan modal dagangannya yang sangat mereka butuhkan dalam memutar roda



kehidupan. Yang mengharukan ada seorang ibu menyumbang cincin kawin kesayangannya, panitia tidak sampai hati menerima pengorbanan ibu itu lalu bertanya, "Bu, ibu kan hanya punya satu ini, ibu itu menjawab ya, apakah ibu tidak menyesal, dengan tegas ibu itu menjawab saya ikhlas, bahkan saya bangga, jangan sumbangan saya yang kecil ini ditampik, jangan panitia menolak saya karena hanya mampu menyumbang cincin kecil beberapa gram, jangan saya ditinggalkan dari kapal kelompok pejuang untuk menegakkan rumah Allah ini".

Setelah hari itu sumbangan terus mengalir ke panitia, ada seorang bapak tua yang menyerahkan sepeda butut yang digunakannya untuk bekerja sehari2, tapi panitia tidak sampai hati menerima dan menolak sumbangan itu dengan halus. Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) sekarang Kapolda Kalsel Brigjen Abdul Hamid Swasono spontan menyumbangkan jam tangan rolex baru miliknya.

Akhirnya tepat 21 Juni 1969 terkumpul dana untuk membeli tanah SingKang itu sesuai batas waktu yang telah disepakati. Setelah tanah dibeli dilakukanlah perembukan mengenai nama Masjid yang akan dibangun. Ada 3 nama yang diusulkan yaitu al-Fatah (kemenangan), al-Munawarah (yang diberi cahaya), dan al-Jihad (perjuangan). Tepatnya nama al-Jihad yang disepakati, sesuai dengan sejarah, semangat dan watak Masjid ini.

Tanggal 11 Juli 1969 tepat 25 Rabiulakhir 1389 H Masjid al-Jihad diresmikan dan saat itupula dilaksanakan sholat Jumat perdana di Masjid

al-Jihad dengan khotib H. M. Arsyad dan adzan dikumandangkan H. Muin.<sup>3</sup>

3. Kepemimpinan Badan Pengelola Masjid Raya Sabial Muhtadin dan Masjid al-Jihad
  - a. Badan Pengelola Masjid Raya Sabial Muhtadin

Keberhasilan Masjid Raya Sabial Muhtadin sebagai pusat lembaga pendidikan Islam di Banjarmasin tidak terlepas dari peran Badan Pengelola Masjid Raya Sabial Muhtadin yang telah melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan Islam di masjid ini.

Tabel 4.1 Kepengurusan Badan Pengelola Masjid Raya Sabial Muhtadin Periode 2018-2021

NO.	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/ INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Gubernur Kalimantan Selatan	Pelindung/Penasehat
2.	Ketua DPRD Prov. Kalsel	Pelindung/Penasehat
3.	Kepala Kepolisian Daerah Kalsel	Pelindung/Penasehat
4.	Danrem 101/Antasari Banjarmasin	Pelindung/Penasehat
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel	Pelindung/Penasehat
6.	Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin	Pelindung/Penasehat
7.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Prov. Kalsel	Pelindung/Penasehat
8.	Sekretaris Daerah Prov. Kalsel	Majelis Pertimbangan
9.	Rekrot UIN Antasari Banjarmasin	Majelis Pertimbangan
10.	Kakanwil Kemenag Prov. Kalsel	Majelis Pertimbangan
11.	Ketua MUI Prov. Kalsel	Majelis Pertimbangan
12.	H. Gt. Rusdi Effendi. A.R.	Dewan Pengawas
13.	Dr. H. Abidin, H.H.	Dewan Pengawas
14.	Prof. Dr. H.A. Fahmi Arif, M.A.	Dewan Pengawas
15.	Drs. KH. A. Taberani Baseri	Dewan Pengawas
16.	H. Rosehan NB, SH	Dewan Pengawas
17.	Dr. H. Akhmad Sagir, M.Ag	Dewan Pengawas

<sup>3</sup> Dokumen Resmi Masjid al-Jihad, *Sejarah Pembangunan Masjid al-Jihad*

18.	H. Norhin	Dewan Pengawas
19.	Drs. H. Darul Quthni, M.H.	Ketua Umum
20.	Dr. Ir. H. Abrani Sulaiman, M.Sc	Wakil Ketua I
21.	Drs. H. Irhamsyah Safari	Wakil Ketua II
22.	Samsul rani, S.Ag., M.Sc.	Sekretaris Umum
23.	H. Nasrullah, S.Ag., M.Pd.	Wakil Sekretaris I
24.	Husnul Hair NS	Wakil Sekretari II
25.	Drs. H. Syukriansyah, M.Ag	Bendahara Umum
26.	Drs. H. Alfazi, M.M.	Wakil Bendahara I
27.	H. M. Idris Riyadi	Wakil Bendahara II
28.	H. Ahmad Bugdadi, S.Ag, M.HI.	Seksi-seksi Kepala Seksi Ta'mir, Peribadatan dan Dakwah
29.	H. Ahmad Syurkani, S.Pd.I	Kepala Seksi Pemeliharaan Gedung dan Aset
30.	Abu Lais, S.H.I.	Kepala Seksi Pembinaan Pemuda dan Wanita
31.	Drs. H. Rahmana Abdurahman, M. Fil.I.	Kepala Seksi Pendidikan dan Perpustakaan
32.	M. Hafizh Ridho, S.Pd.I	Kepala Seksi Humas, Publikasi dan Dokumentasi
33.	Fahruzaini, S.Ag.	Kepala Seksi Teknisi, Elektronik, Listrik dan Air
34.	Hasbullah	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
35.	Drs. H. Muhammad Bayani	Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan
36.	Dr. H. Ahmad Kamal, M.Ag.	Kepala Seksi Radio dan Siaran
37.	Drs. H. Artoni Jurna, M.Ag.	Kepala Seksi Lazis dan PHBI

b. Badan Pengelola Masjid al-Jihad

Tabel 4.2 Kepengurusan Badan Pengelola Masjid al-Jihad Periode 2015-2020

No	Nama	Jabatan Dalam Kepengurusan
1	H. Taufik Hidayat	Pembina/Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4
2	Hamdani, A. Md	Penanggung Jawab/Ketua Majelis Tabliq dan Dakwah PCM 4
3	Drs. H. Umransyah Alie, MH	Penasehat

4	H. Syarwani Nunci, BA	Penasehat
5	Ir. H. Saruji Ismail	Penasehat
6	Drs. H. Supratman	Penasehat
7	H. Riza Rahman, Lc	Ketua Umum
8	H. Muddasir, S. Pd, MM	Ketua Harian
9	Hamdani, A. Md	Ketua I (Bidang Dakwah)
10	Ir. H. Gusti Ridwan Sopyani	Ketua II (Bidang Sarana Prasarana)
11	Drs. H. Yahya Khan	Ketua III (Bidang Rumah Tangga)
12	Hairil Muhaidi	Sekretaris
13	Noor M. Saputra	Wakil Sekretaris
14	H. Azhar Rizani, SH	Bendahara
15	Boboy Surya	Wakil Bendahara
<b>Bidang Pendidikan dan Dakwah</b>		
16	H. Rahmad Fauzan Azhari, Lc, MA	Koordinator
17	H. Azhari Fitri	Anggota
18	H. Agus Salim, Lc, MA	Anggota
19	Abdil Fadhil Ridho, SE	Anggota
<b>Bidang Penyelenggaraan Jenazah</b>		
20	Zainudin Salimun	Koordinator
21	H. Sugianto	Anggota
22	Misran	Anggota
23	Eef Syaifullah	Anggota
24	Akhmad Yani	
<b>Bidang, Infak, Sadaqah dan Zakat</b>		
25	H. Arham Nurullah, MA	Koordinator
26	H. Arif Rahman	Anggota
27	H. Azhar Rizani, SH	Anggota
28	Drs. Wisroyadi	Anggota
<b>Bidang Qurban</b>		
29	H. Azinal Mukhlis	Koordinator
30	Drs. Subekti Raharjo	Anggota
31	Isna, S.Pt	Anggota
32	Ariadi	Anggota
<b>Bidang Humas dan Radio</b>		
33	H. Yusmilan Akurni	Koordinator
34	H. Maman Herfa Wijaya	Anggota
35	Rian (AMMA)	Anggota
36	Budi Adiyani	Anggota

## **B. Peran Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid al-Jihad Sebagai Lembaga Pendidikan Islam**

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

Berikut ini adalah data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti:

### **1. Peranan Masjid Raya Sabilal Muhtadin**

Di Kalimantan Selatan, dimanapun tempatnya kita dapat dengan segera menemukan bangunan masjid, karena begitu banyak jumlah masjid yang didirikan. Di Kalimantan Selatan saja sudah berdiri lebih dari 2300 masjid. Ketika waktu sholat tiba, suara adzan bersaut sautan dari ribuan masjid sebagai tanda waktu sholat telah tiba. Tidak hanya di desa-desa, masjid juga telah didirikan di komplek-komplek perumahan dan kompleks perkantoran. Keberadaan masjid menjadi indikantor bagi berkembangnya agama Islam di suatu daerah. Masjid di Kalimantan Selatan masih berperan dan berfungsi seperti yang di ajarkan Rasulullah Saw yaitu sebagai tempat penyebaran dan pendidikan Islam.

Masjid yang pertama kali di bangun oleh Nabi Muhammad Saw adalah masjid Quba' yang kemudian disusul dengan masjid Nabawi di

Madinah. Kedua masjid tersebut disebut dengan masjid taqwa, karena di bangun atas dasar ketaqwaan. Di Banjarmasin sendiri terdapat sebuah masjid besar yang berperan menjadi pusat lembaga pendidikan Islam yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diuraikan bahwa peran Masjid Raya Sabilal Muhtadin adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Tempat Kegiatan Pengajian atau *Majelis Ta'lim*

*Majelis ta'lim* adalah lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak. Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT, antara manusia sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.

*Majelis ta'lim* atau pengajian rutin di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dilaksanakan hampir setiap malam sesudah sholat magrib berjamaah dan pada pagi hari Sabtu. Pengajian tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jadwal Pengajian atau Ceramah Agama yang dilaksanakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin<sup>4</sup>

No	Hari	Waktu	Penceramah	Kajian Kitab
1	Minggu	18.30	KH. Husin Naparin	Tafsir Al-qur'an
2	Senin	18.30	KH. Tabrani Basri	Irsyadul Ibadila Sabilir Rasyad

<sup>4</sup>H. Ahmad Shagir, Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 April 2018 Jam 08.00 Wita

3	Selasa	18.30	KH. Ahmad Sufian	Sabilal Muhtadin Lit-Tafaqquh fi Amri Ad- din
4	Rabu	18.30	H. Ahmad Mubarak	Hid yatus S lik̄n fi Suluki Maslakil Muttaqin
5	Kamis	18.30	KH. Zuhdiannor	Kitab Ilmun Nibraz
6	Sabtu	08.00	KH. Zainuddin Rais	Kifayatul Atqiya" Wa Minhaj Al-Ashfiya
7	Sabtu	18.30	HM. Rasyid Ridha	Amaliah Dalail Khairat dan Tauhid

Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin melaksanakan *majelis ta'lim* di masjid ini guna memfasilitasi kebutuhan masyarakat Banjarmasin terhadap ilmu keislaman karena *majelis ta'lim* merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal yang bercirikan khusus keagamaan Islam.

Kegiatan keagamaan berupa *majelis ta'lim* atau pengajian di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini mendapat respon positif dari masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kuantitas jamaah yang turut berhadir mengikuti kegiatan tersebut. Jamaah yang berhadir pada kegiatan pengajian atau *majelis ta'lim* tersebut bukan hanya berasal dari sekitar Masjid Raya Sabilal Muhtadin saja melainkan juga berasal dari berbagai penjuru Banjarmasin. Hampir disetiap kegiatan pengajian atau *majelis ta'lim* yang dilaksanakan di masjid Raya Sabilal Muhtadin ini tidak pernah sepi jamaah.

Materi yang disampaikan dalam pengajian tersebut meliputi pokok-pokok ajaran Islam berupa ilmu *fiqh*, tauhid, tasawuf, akhlak, serta tafsir al-Qur' n dan hadis yang disampaikan secara bergantian oleh

masing-masing penceramah pada setiap malam setelah sholat maghrib berjamaah sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Adapun kitab-kitab yang dipergunakan dalam pengajian tersebut antara lain Kitab *Ilmun Nibras* karangan Habib Abdullah Alwi Al-Haddad yang berisi tentang ilmu dan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw, kitab *Irsyadul Ibad* karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali al-Ma'bari al-Ma'libar berisi kumpulan hadis tentang berbagai macam perkara keagamaan, Kitab *Sabilal Muhtadin Lit- Tafaquh fi Amri Ad-din* berisi pembahasan mengenai ilmu *fiqh* serta fadilat-fadilat (keutamaan) dalam beribadah karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari serta amalan *Dalail Khairat*, kitab tafsir dan kitab tauhid. Penyampaian materi bersifat berkesinambungan sehingga apabila jamaah tidak berhadir pada pengajian itu maka akan ketinggalan materi. Pengajian tersebut disampaikan dengan metode ceramah satu arah dimana penceramah bertindak aktif menyampaikan materi sedangkan jamaah hanya menyimak materi yang disampaikan.

*Majelis ta'lim* tersebut tidak hanya menyampaikan mengenai pokok ajaran Islam saja, tetapi disajikan pula materi yang berhubungan dengan masalah sosial kemasyarakatan dengan tujuan lebih menyentuh kebutuhan jamaah akan pedoman hidup bermasyarakat sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya mengenai akhlak terhadap sesama muslim.



Cinta kepada dunia itu yaitu puncak daripada segala kesalahan dan kejahatan. Jadi, pimpinan dari segala kesalahan dan kejahatan puncaknya atau pokoknya itu adalah cinta terhadap dunia. Kenapa jadi puncaknya itu cinta kepada dunia karena cinta terhadap dunia memutus dua hubungan langsung yaitu memutus hubungannya kepada Allah dan memutus hubungannya kepada hamba Allah. *Habluminallah* putus dan *hambluminannas* putus maka tidak ada lagi kesalehan bagi orang tersebut karena memutus dua hak yaitu: haknya kepada Allah dan haknya kepada hamba Allah.<sup>5</sup>

Pembahasan materi akhlak seperti dikutip di atas disampaikan oleh Guru H. Ahmad Mubarak pada Rabu malam, 18 April 2018 setelah sholat magrib berjamaah di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yakni menciptakan manusia yang berakhlak sesuai ajaran al-Qur' n dan *as-Sunnah*. Masjid Raya Sabilal Muhtadin melalui kegiatan *mejlis ta'lim* dan materi yang disampaikan di dalamnya telah turut berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pengajian yang dilaksanakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah cukup baik jika dilihat dari segi materi maupun dari cara penyampaian para penceramah, dalam hal ini merupakan para ulama serta guru besar yang ahli diberbagai bidang keilmuan, baik keilmuan yang bersifat umum terlebih pengetahuan agama yang mumpuni. Selain didukung oleh pengetahuan ilmu agama yang dimiliki oleh para penceramahnya, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya seperti media yang digunakan untuk menunjang penyampaian materi agar dapat mencakup keseluruhan jamaah yang berhadir pada

---

<sup>5</sup> H. Ahmad Mubarak, *Penceramah pada Kegiatan Majelis Ta'lim Masjid Raya Sabilal Muhtadin*, Banjarmasin, 11 April 2018 Jam 18.30 Wita

pengajian tersebut dengan menggunakan (Overhead Projector) OHP disiarkan melalui (Liquid Crystal Display) LCD yang diletakkan di beberapa lokasi di luar ruang utama masjid. Selain memudahkan jamaah yang berhadir, pihak pengelola masjid juga memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar Banjarmasin yang ingin mendengarkan materi pengajian namun berhalangan hadir di Masjid Raya Sabilal Muhtadin melalui siaran radio Sabilal Muhtadin di channel 783 AM yang disiarkan pada saat pengajian berlangsung, serta melalui live streaming di channel youtube syiar majelis Masjid Raya Sabilal Muhtadin (Syima).

b. Sebagai Pusat Pengembangan Ilmu

Masjid Raya Sabilal Muhtadin sangat berperan sebagai pusat pengembangan ilmu hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1) Perpustakaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

Masjid Raya Sabilal Muhtadin memiliki sebuah perpustakaan besar di samping bangunan utama masjid. Perpustakaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin buka setiap hari Senin sampai hari Jum'at dari jam 08.00 sampai jam 15.00 sedangkan pada hari sabtu perpustakaan buka dari jam 08.00 sampai jam 12.00 hari minggu tutup. Di Masjid Raya Sabilal Muhtadin sendiri memiliki perpustakaan yang cukup besar serta buku-buku yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu buku tersedia di perpustakaan Masjid Raya Sabilal Muhtadin dari buku novel, sejarah, pendidikan, tafsir al-Qur' n, kitab hadis, ilmu *fiqh*, akhlak dan buku-buku keagamaan lainnya. Buku yang tersedia bisa dipinjam selama 1

minggu dengan meninggalkan kartu identitas diri baik berupa kartu pelajar atau kartu tanda penduduk (KTP).

Kepedulian umat Islam terhadap pentingnya perpustakaan di kalangan masjid perlu dibangkitkan. Kondisi ini merupakan cerminan masyarakat kita yang masih asyik mendengarkan khutbah dan ceramah dibandingkan membaca buku sebagai bahan kajian. Padahal kita sudah menyaksikan bahwa jumlah kepustakaan semakin bertambah dan jumlah buku yang diterbitkan begitu banyak. Untuk membentuk masyarakat Islam yang modern, maka kehadiran perpustakaan masjid merupakan peranan yang sangat penting yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

## 2) Pesantren Ramadhan

Pesantren Ramadhan merupakan salah satu kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan rutin setiap tahun di Masjid Raya Sabial Muhtadin sejak tahun 1980 dan terus berlanjut hingga saat ini dengan tujuan untuk mengisi kegiatan para santri dan santriwati di bulan Ramadhan dengan kegiatan yang positif untuk menambah wawasan serta pengalaman mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Soegarda Poerbakawatja yang menyatakan bahwa pesantren berasal dari kata “santri” dengan imbuhan “pe” dan “an” yang berarti tempat santri atau seseorang yang belajar agama Islam.<sup>6</sup> Dengan kata lain pesantren

---

<sup>6</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholich Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), Cet. Ke-2, h. 61.

Ramadhan mempunyai arti sebagai tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam pada bulan Ramadhan secara singkat.

Sebagai kegiatan rutin tahunan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Angkatan Muda Sabilal Muhtadin pada bulan Ramadhan ini kembali melaksanakan Pesantren Ramadhan 1439 H dengan tema “Dengan Semangat Ramadhan, Mari Kita Bentuk Generasi Milenial yang Beriman, Bertaqwa, dan Berakhlaqul Karimah”. Kegiatan pesantren Ramadhan ini dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 19 Mei sampai dengan 7 Juni 2018 yang dibuka pada Sabtu, 19 Mei 2018 oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan perwakilan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Juga dihadiri oleh perwakilan dari Dewan masjid Indonesia Prov. Kalimantan Selatan H. Gusti Pangeran Rusdi Effendi AR serta Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Drs. H. Darul Quthni, M.H. Pesantren Ramadhan tahun ini diikuti oleh 800 santri dan santriwati dari kategori SD kelas 3 sampai 6 dan kategori umum dari jenjang SMP hingga Perguruan Tinggi.<sup>7</sup>

Menurut Fuad Kauma, tujuan dilaksanakannya Pesantren Ramadhan ialah mengajak kepada santrinya untuk menanamkan iman dan takwa, mempererat hubungan dengan Allah (*Habluminallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*Habluminannas*) yakni dalam bersosialisasi dan membentuk kepribadian remaja menjadi

---

<sup>7</sup> M. Rahmatullah, Ketua Pelaksanan Pesantren Ramadhan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, 29 Mei 2018 Jam 04.00 Wita

pribadi yang penuh dengan warna Islam yang kental.<sup>8</sup> Sejalan dengan tujuan di atas, maka panitia pelaksana Pesantren Ramadhan Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang diketuai oleh M. Rahmatullah, S. Pd. I yang mengisi Pesantren Ramadhan ini dengan kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan tersebut diantaranya shalat dhuha, dzuhur serta ashar berjamaah, tadarus al-Qur' n, materi agama, sosial dan umum, diskusi Ramadhan, bedah buku/film Islami dan bernilai edukatif, kunjungan panti asuhan, ilmu kesehatan Islami, malam bina taqwa, buka puasa dan sahur bersama, serta berbagai lomba Ramadhan yang diisi oleh berbagai narasumber yang ahli di bidangnya.

Kegiatan Pesantren Ramadhan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini mendapat sambutan dan respon yang baik dari masyarakat Banjarmasin, hal ini terbukti dengan jumlah santri dan santriwati yang ikut serta dalam kegiatan ini mencapai ribuan orang dan terus meningkat setiap tahunnya.<sup>9</sup>

#### c. Masjid sebagai Lembaga Ibadah

Peran Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang paling utama yaitu sebagai lembaga ibadah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena tujuan dari pendirian Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut yang utama adalah agar digunakan sebagai tempat sholat. Peranan masjid sebagai lembaga ibadah tersebut ditunjang data yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Fuad Kauma, *Sensasi remaja di Masa Puber*, (Jakarta :Kalam Muka, 2002), h. 22-23

<sup>9</sup>Rahmatullah, Ketua Pelaksana Pesantren Ramadhan Masjid Raya Sabilal Muhtadin , Wawancara Pribadi, Banjarmasin 29 Mei 2018 Jam 16.40 Wita

M. Irwan Wahyudi mengemukakan: "Banyak sekali masjid yang bagus dan besar tapi hanya indah dipandang dari luarnya saja tanpa ada suatu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya dan jauh sekali pada sejarah masjid pada zaman dahulu yang digunakan sebagai mestinya. Maka dari itu, Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini memaksimalkan peran dan fungsi masjid, yaitu masjid sebagai sarana ibadah".<sup>10</sup>

Hal tersebut nampaknya tidak hanya dikemukakan oleh Bapak M. Irwan Wahyudi saja selaku ketua ta'mir Masjid Raya Sabilal Muhtadin, namun ketua remaja masjid juga berkata demikian: "Peran Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini banyak sekali, utamanya pada kegiatan-kegiatan ibadah dan pengajian".<sup>11</sup> Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Reza sebagai berikut: "Memang peran dan fungsi masjid di zaman sekarang ini jauh beda dengan zaman dahulu, di zaman sekarang, masjid hanya digunakan sebagai tempat beribadah dan keramaian masjid hanya di waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, Masjid Raya Sabilal Muhtadin tidak mau mengalihkan peran dan fungsinya, yakni sebagai tempat beribadah"<sup>12</sup>

Selain yang dikemukakan oleh pengurus ta'mir, hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh para pengunjung, ketika peneliti bertanya kepada mereka mengenai peranan Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut.

---

<sup>10</sup>M. Irwan Wahyudi, Ketua Ta'mir Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 18.40 Wita

<sup>11</sup>Rahmatullah, Ketua Remaja Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 18.50 Wita

<sup>12</sup>Reza, Jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 18.30 Wita

Salah satu dari mereka, yaitu Muhammad Alim mengemukakan: "Saya sering berkunjung ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin, kebanyakan saya setelah kerja dan istirahat kerja selalu mampir ke masjid. Selain saya melakukan ibadah sholat wajib, saya menghabiskan waktu saya di masjid untuk membaca al-Qur' n, wiridan dan bersantai, karena saya merasa tenang dan nyaman beribadah dan menenangkan hati di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini".<sup>13</sup>

Pengunjung yang lain juga mengemukakan hal yang sama, antara lain: Pak Agung, beliau berkata: "Saya melihat kegiatan-kegiatan di masjid ini termasuk banyak, mulai kegiatan beribadah, sampai peningkatan ilmu pengetahuan seperti pengajian dan kajian-kajian keagamaan".<sup>14</sup> Tidak hanya Bapak Agung, Huda juga mengemukakan:

"Fungsi Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini banyak sekali, yakni selain masjid ini digunakan untuk beribadah dan juga digunakan sebagai peningkatan iman dan pengetahuan dengan bukti masjid ini sering diadakan pengajian dan tabliq akbar dan hal-hal lain yang dapat membuat saya selaku orang Islam merasa senang dan bangga".<sup>15</sup>

Peneliti juga menyatakan dan melihat sendiri bahwa peran Masjid Raya Sabilal Muhtadin sebagai lembaga ibadah ini tidak diragukan lagi. Hal tersebut terbukti ketika peneliti melakukan observasi dan pada waktu yang bertepatan dengan waktu sholat magrib, isya, dhuhur, asyar dan subuh maka secara langsung peneliti menyaksikan sendiri bahwa masjid

---

<sup>13</sup>Muhammad Alim, Jamaah Majelis Ta'lim, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 16.40 Wita

<sup>14</sup>Agung, Jamaah Majelis Ta'lim, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 16.50 Wita

<sup>15</sup>Huda, Jamaah Majelis Ta'lim, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 17.00 Wita

tersebut digunakan sebagai tempat beribadah yaitu menjalankan sholat lima waktu.

Di samping itu, ketika peneliti sedang melakukan observasi peneliti menyaksikan langsung fenomena bahwa di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut diadakan kegiatan pengajian sebagai salah satu kegiatan ibadah yaitu menuntut ilmu dan peningkatan keimanan. Bahkan Reza, yang juga merupakan pengunjung Masjid Raya Sabilal Muhtadin, menguatkan bahwa dia selalu datang ke masjid ini untuk tujuan ibadah.

Dari data yang terkumpul di atas, dapat disimpulkan bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin berperan sebagai lembaga ibadah dengan bukti banyak pengunjung yang datang untuk melaksanakan sholat, diadakan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai penunjang ibadah harian dan penguatan keimanan.

#### d. Masjid sebagai Lembaga Dakwah

Masjid Raya Sabilal Muhtadin selain berfungsi sebagai lembaga ibadah atau lembaga peribadatan, juga berfungsi sebagai lembaga dakwah. Peran masjid tersebut secara rinci diungkapkan oleh Bapak M. Irwan Wahyudi selaku ketua Ta'mir Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dia mengemukakan:

"Banyak sekali masjid yang bagus dan besar tapi hanya indah dipandang dari luarnya saja tanpa ada suatu kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya dan jauh sekali pada sejarah masjid pada zaman dahulu yang digunakan sebagai mestinya, maka dari itu di Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini memaksimalkan peran dan fungsi masjid, yaitu masjid sebagai sarana ibadah, pendidikan ilmu agama dan kegiatan-kegiatan yang positif yang menunjang untuk kita



meningkatkan ibadah seperti pesantren ramadhan dan majelis ta'lim".<sup>16</sup>

Hal yang senada juga dikemukakan oleh bapak Nasrullah, sekretaris ta'mir Masjid Raya Sabilal Muhtadin, bahwa "Masjid Raya Sabilal Muhtadin kegiatannya juga banyak, seperti pengajian kitab kuning, kajian-kajian keagamaan, tablik akbar dan pesantren ramadhan, dan *majelis ta'lim* rutin yang dilakukan".<sup>17</sup> Tidak hanya Bapak Nasrullah saja, namun Arsyad juga demikian. Beliau mengemukakan "Masjid pada zaman sekarang memang kebanyakan berfungsi sebagai lembaga ibadah saja, namun peran dan fungsi harus ditingkatkan, terlebih lagi masjid tersebut merupakan masjid yang berada di pusat kota atau masjid Jami'. Maka, selain digunakan sebagai lembaga ibadah, masjid harus digunakan sebagai lembaga-lembaga yang lain, seperti wahana pendidikan dan dakwah"<sup>18</sup>. Bahkan untuk menunjang peran masjid sebagai lembaga dakwah tersebut, pihak masjid biasanya mengadakan pengajian akbar. Nasrullah mengemukakan, "Meskipun demikian, Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini mungkin mempunyai cara-cara tertentu untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian akbar bersama, dan saya akui

---

<sup>16</sup>M. Irwan Wahyudi, Ketua Ta'mir Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 12.40 Wita

<sup>17</sup>Nasrullah, Jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 12.30 Wita

<sup>18</sup>Arsyad, Jamaah Majelis Ta'lim, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 April 2018 Jam 12.50 Wita

pengunjung di masjid ini ramai sekali, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa dan orang tua".<sup>19</sup> Nanang Fauzi juga mengemukakan,

"Fungsi Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini banyak sekali, yakni selain masjid ini digunakan untuk beribadah dan juga digunakan sebagai peningkatan iman dan pengetahuan dengan bukti masjid ini sering diadakan pengajian dan tabliq akbar dan hal-hal lain yang dapat membuat saya selaku orang Islam merasa senang dan bangga"<sup>20</sup>

Selain diadakan pengajian, untuk menunjang peran masjid sebagai sarana dakwah, maka biasa diadakan berbagai kegiatan. Muhammad Alim juga mengemukakan "Setiap saya berkunjung, keadaan masjid selalu tepat dan ketepatan pada kegiatan pengajian, saya sangat nyaman ketika mendengar nasihat-nasihat dari tuan guru yang mengajar dan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, saya juga melakukan sholat berjama'ah bersamaan jadwal pengajian Masjid Raya Sabilal Muhtadin".<sup>21</sup>

Maka dari beberapa pernyataan dan data di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini juga berperan sebagai lembaga dakwah, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mensyiarkan Islam dan membangkitkan semangat beribadah, yang berupa kegiatan tabliq akbar, majelis ta'lim rutin, mendengarkan ceramah melalui siaran radio Sabilal Muhtadin di channel 783 AM yang disiarkan pada saat pengajian berlangsung, serta melalui

---

<sup>19</sup> Nasrullah, Jamaah Majelis Ta'lim, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 April 2018 Jam 12.30

<sup>20</sup>Nanang Fauzi, Jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 13.00 Wita

<sup>21</sup>Muhammad Alim, Jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 11 April 2018 Jam 13.40 Wita

live streaming di channel youtube syiar majelis Masjid Raya Sabilal Muhtadin (Syima).

e. Masjid Berfungsi Sebagai Tempat Upacara Akad Nikah

Proses awal terjadinya kegiatan pemakaian atau penggunaan ruang Masjid Raya Sabilal Muhtadin adalah karena memperoleh izin tempat pemakaian ruangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk upacara akad nikah sedangkan untuk acara resepsi pernikahan disediakan gedung khusus yang dinamakan gedung serbaguna. Dalam hal ini dimanfaatkan oleh pengurus takmir Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk menerima apabila ada seseorang yang ingin mengadakan acara pernikahan dan resepsi di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tersebut.

Terjadinya kegiatan pemakaian atau penggunaan ruang masjid dan gedung serbaguna tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari pengurus masjid akan menerima upah sebagai tambahan kas masuk yang ada di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, sedangkan dari pihak penyewanya tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal untuk acara resepsi pernikahannya. Dengan adanya keuntungan di antara kedua belah pihak, maka pemakaian atau penggunaan masjid tersebut dijadikan sebagai adat istiadat bagi warga masyarakat di sekitarnya, walaupun tidak semua warga yang acara resepsi pernikahannya diadakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

## 2. Peranan Masjid al-Jihad

Data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan interview atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tak terstruktur atau bisa dikatakan wawancara informal, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek.

Berikut ini adalah data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti:

### a. Sebagai Lembaga Ibadah

Peran Masjid al-Jihad yang paling utama yaitu sebagai lembaga ibadah. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena tujuan dari pendirian Masjid al-Jihad tersebut yang utama adalah agar digunakan sebagai tempat shalat. Peranan masjid sebagai lembaga ibadah tersebut ditunjang data yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Setiap shalat lima waktu, selalu dipimpin oleh para imam yang hafidz 30 juz dan memiliki suara yang indah dan mampu menyentuh perasaan setiap jamaah. Ada imam yang suaranya mirip Syeikh Sudais, dan lain-lain. Tiga orang imam tetap ditugaskan untuk memimpin shalat lima waktu di masjid ini. Salahsatunya yaitu Ustadz Hamdani yang memiliki suara seperti Syeikh Sudais.

Sewaktu Ustadz Jamaluddin diminta untuk memberikan pengajian setelah shalat subuh, begitu beliau maju ke mimbar dan menghadap

jamaah, maka bulir-bulir air mata tak terbendung lagi jatuh membasahi pipinya. Beliau merasa terharu menyaksikan jamaah sholat subuh yang hadir banyaknya seperti jamaah sholat Jumat. Aura keikhlasan dan kesiapan berkorban sangat terasa. Fenomena tersebut terus berlangsung setiap hari.

Setiap habis sholat lima waktu, selalu didedarkan kotak infaq. Hasilnya sungguh fantastis menghasilkan 30 juta rupiah setiap pekannya. Dan, untuk kotak infaq sholat Jum'at, maka setiap Jum'atnya terkumpul infaq sebesar Rp 35-40 juta. Bahkan, pernah terkumpul sebesar Rp 49.600.000 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Masya Allah, saya bertemu dengan jamaah yang secara rutin sholat di masjid ini, padahal rumahnya berjarak 10 km dari masjid. Mereka selalu rindu dengan suara imam, kerapihan dalam sholat, kebersihan masjid dan kegiatan kajian-kajiannya yang mencerahkan.<sup>22</sup>

Agar jamaah Masjid al-Jihad dapat melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya pengelola Masjid al-Jihad juga membagikan jadwal sholat setiap bulannya. Adapun jadwal sholat yang penulis lampirkan yaitu jadwal sholat lima waktu pada bulan mei:

Tabel 4.4 Jadwal Sholat Bulan Mei 2018

Tanggal	Shubuh	Zhuhur	Ashar	Maghrib	Isya
1-4	05.01	12.22	15.42	18.21	19.32
5-8	05.01	12.21	15.42	18.20	19.31
9-12	05.00	12.21	15.43	18.20	19.31
13-16	05.00	12.21	15.43	18.20	19.32

<sup>22</sup>Khairil, Pengelola Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 01 Mei 2018

17-20	05.00	12.21	15.43	18.20	19.32
21-24	05.00	12.21	15.44	18.20	19.32
25-28	05.00	12.22	15.44	18.20	19.33
29-31	05.00	12.22	15.45	18.20	19.33

b. Sebagai Tempat Pengajian atau Majelis Ta'lim

Agar suasana masjid lebih makmur, di waktu-waktu tertentu ada pengajian keislaman. "Pengajian rutin untuk umum, baik lelaki maupun perempuan saban (setiap) Selasa malam, Kamis malam dan Sabtu malam serta Subuh Ahad (Minggu)," kata ketua pengurus Masjid al-Jihad H. Riza Rahman. Khusus untuk jemaah perempuan biasanya digelar setiap hari Rabu sore, Jumat sore dan Kamis pagi. Khusus Kamis pagi, yang dibahas adalah seputar kewanitaan.

Selain itu ada juga pengajian temporer yang penceramahnya khusus dari luar Kalimantan Selatan, seperti Ustadz dari Jakarta. "Pengajian ini tiap sebulan sekali. Pembahasannya tentang ajaran Islam secara umum saja," ungkap Riza Rahman. Pihaknya juga menggelar kajian-kajian lainnya seperti terjemah al-Qur' n. Di beberapa kegiatan juga ada melibatkan remaja masjidnya.<sup>23</sup>

*Majelis ta'lim* atau pengajian rutin di Masjid al-Jihad dilaksanakan sesudah sholat Magrib dan sesudah sholat Subuh untuk jemaah umum dan pada hari Rabu sore dan Jum'at sore sesudah sholat Ashar. Untuk pengajian

---

<sup>23</sup> H. Riza Rahman, Ketua Umum Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 01 Mei 2018. Jam 06.00 Wita

Muslimah atau khusus jamaah perempuan dilaksanakan pada Kamis pagi

Pengajian tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jadwal Pengajian sesudah Sholat Magrib bulan Mei 2018

No.	Malam	Tanggal/Bulan		Penceramah
		Mei	Sya'ban	
1	Rabu	1	15	H. Amanto Surya Langka, Lc
2	Jum'at	3	17	H. Riza Rahman, Lc
3	Ahad	5	19	H. Husin Musa, S. Ag
4	Rabu	8	22	H. Sulikan Sariyun, Lc
5	Jum'at	10	24	Dr. H. Sukarni, M. Ag
6	Ahad	12	26	Dr. H. M. Fauzi, M. Sc
7	Rabu	15	29	H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc MA

Tabel 4.6 Jadwal Pengajian Sesudah Sholat Subuh Bulan Mei 2018

No.	Hari	Tanggal/Bulan		Penceramah
		Mei	Sya'ban	
1	Rabu	2	16	H. Amanto Surya Langka, Lc
2	Jum'at	4	18	H. Mas'udi HS
3	Ahad	6	20	H. Riza Rahman, Lc
4	Rabu	9	23	H. Sulikan Sariyun, Lc
5	Jum'at	11	25	Drs. H. Alwi Sahlan, M. Si
6	Rabu	13	27	H. Rahmat Fauzan Azhari, Lc MA

Tabel 4.7 Jadwal Pengajian Rabu Sesudah Sholat Asyar (Aisyiyah) Bulan Mei 2018

No.	Hari	Tanggal/Bulan		Penceramah
		Mei	Sya'ban	
1	Rabu	2	16	H. Amanto Surya Langka, Lc
2	Rabu	9	18	H. Umransyah Alie, SH, MH

Tabel 4.8 Jadwal Pengajian Rabu Sesudah Sholat Asyar (Aisyiyah) Bulan Mei 2018

No.	Hari	Tanggal/Bulan		Penceramah
		Mei	Sya'ban	
1	Jum'at	4	18	H. Riza Rahman, Lc
2	Jum'at	11	25	Hj. Maisunah, S.Pd.I

Tabel 4.9 Jadwal Pengajian Muslimah Kamis Pagi Mei 2018

No.	Hari	Tanggal/Bulan		Penceramah
		Mei	Sya'ban	
1	Kamis	3	17	H. Mas'udi HS
2	Kamis	10	24	H. Riza Rahman, Lc

c. Sebagai Pusat Pengembangan Ilmu

Masjid al-Jihad sangat berperan sebagai pusat pengembangan ilmu hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1) Adanya Perpustakaan Masjid

Masjid bisa dijadikan sebagai pusat ilmu, oleh karena itu masjid harus dilengkapi dengan perpustakaan sebagai pusat kajian permasalahan umat. Di Masjid al-Jihad sendiri memiliki perpustakaan yang memiliki buku-buku yang jumlahnya ribuan dari buku novel,



sejarah, pendidikan, tafsir al-Qur' n, kitab hadis, ilmu *fiqh*, akhlak dan buku-buku keagamaan lainnya. Perpustakaan Masjid Al-Jihad buka setiap hari senin sampai hari jum'at dari jam 08.00 sampai jam 13.00 sedangkan pada hari sabtu perpustakaan buka dari jam 08.00 sampai jam 12.00 hari minggu tutup. Buku yang tersedia bisa dipinjam selama 1 minggu dengan meninggalkan kartu identitas diri baik berupa kartu pelajar atau kartu tanda penduduk (KTP).

Kepedulian umat Islam terhadap pentingnya perpustakaan di kalangan masjid perlu dibangkitkan. Kondisi ini merupakan cerminan masyarakat kita yang masih asyik mendengarkan khutbah dan ceramah dibandingkan membaca buku sebagai bahan kajian. padahal kita sudah menyaksikan bahwa jumlah kepustakaan semakin bertambah dan jumlah buku yang diterbitkan begitu banyak. Untuk membentuk masyarakat Islam yang modern, maka kehadiran perpustakaan masjid merupakan peranan yang sangat penting yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

## 2) Pesantren Ramadhan

Pesantren Ramadhan merupakan salah satu kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan rutin setiap tahun di Masjid al-Jihad sejak tahun 1985 dan terus berlanjut hingga saat ini dengan tujuan untuk mengisi kegiatan para santri dan santriwati di bulan Ramadhan dengan kegiatan yang positif untuk menambah wawasan serta pengalaman mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Soegarda

Poerbakawatja yang menyatakan bahwa pesantren berasal dari kata “santri” dengan imbuhan “pe” dan “an” yang berarti tempat santri atau seseorang yang belajar agama Islam.<sup>24</sup> Dengan kata lain pesantren Ramadhan mempunyai arti sebagai tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam pada bulan Ramadhan secara singkat.

Sebagai kegiatan rutin tahunan di Masjid al-Jihad, Badan Pengelola Masjid al-Jihad bersama Angkatan Muda Masjid al-Jihad pada bulan Ramadhan ini kembali melaksanakan Pesantren Ramadhan 1439 H dengan tema “The Power Of Ramadhan”. Kegiatan Pesantren Ramadhan ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 10 Juni-12 Juni 2018. Pesantren Ramadhan di Masjid al-Jihad boleh diikuti oleh remaja tingkat SMP/MTs sampai tingkat SMA/MA dan berstatus Muslim dan Muslimah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu: ilmu agama yang bermanfaat, tadarus al-Qur’ n, olahraga memanah dan games menarik.

#### d. Sebagai Lembaga Dakwah

Masjid al-Jihad juga berfungsi sebagai lembaga dakwah hal ini dapat dilihat dari keseriusan pengelola masjid dalam mensyiarkan agama islam seperti melalui radio khusus dakwah islam, yaitu radio al-Jihad. Programnya berupa syiar-syiar islam yang mengudara di frekuensi 105,1 FM dari subuh hingga tengah malam setiap hari yang siaran-siaran dakwahnya bisa didengarkan hingga ke daerah-daerah lain terutama di

---

<sup>24</sup>Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholich Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), Cet. Ke-2, h. 61.

Banjarmasin. Radio al-Jihad juga bisa *live streaming* hingga keluar negeri seperti, Brunei Darussalam, Malaysia dan Arab Saudi.<sup>25</sup>

Selain itu Masjid al-Jihad juga memberikan kemudahan bagi jamaah yang tidak bisa berhadir pada saat pengajian dengan menayangkan siaran langsung pada saat pengajian dilaksanakan menggunakan fasilitas *live streaming* di channel youtube Masjid al-Jihad dan siaran langsung di facebook Masjid al-Jihad.

#### e. Masjid al-Jihad Sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Masjid al-Jihad memiliki peranan yang sangat besar di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Masjid al-Jihad yaitu:

- 1) Melakukan penyelenggaraan jenazah
- 2) Menyiapkan peralatan jenazah yang dimandikan
- 3) Melakukan koordinasi untuk pemakaman jenazah dengan juru makam di Magbarah Muhammadiyah
- 4) Melakukan Kursus atau diklat juru mandi jenazah

Masjid al-Jihad Dalam hal sosial kemasyarakatan juga memiliki peranan yang sangat besar ketika menjelang hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yaitu:

- 1) Menerima zakat fitrah dan zakat mal menjelang Hari Raya Idul Fitri atau sebagai lembaga Amil zakat
- 2) Mendata para fakir miskin duafa yang berhak menerima zakat

---

<sup>25</sup>Wawancara bersama H. Yusmilan Akurnia, Koordinator Humas dan Radio Masjid al-Jihad, Banjarmasin Kamis 10 Mei 2018.

- 3) Membagikan zakat fitrah dan zakat mal kepada yang berhak menerima
- 4) Mendata dan persiapan bagi yang ingin berqurban
- 5) Membeli sapi qurban
- 6) Melakukan persiapan penyembelihan sapi dengan panitian qurban tersendiri yang ditetapkan oleh pengurus masjid atas persetujuan pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4.
- 7) Mendata jumlah fakir miskin yang mau diberi daging qurban dan sekaligus menyampaikannya.

Sebagai lembaga kemasyarakatan di Masjid al-Jihad tersedia klinik pengobatan yang buka setiap hari minggu pagi hingga malam. Obat-obatnya tidak dipungut biaya dan juga terdapat dokter untuk memeriksa kesehatan jamaah Masjid al-Jihad.

Masjid al-Jihad juga menyediakan fasilitas untuk memudahkan jamaah yang ingin naik kelantai atas berupa eskalator atau tangga berjalan untuk memudahkan jamaah naik turun dari lantai atas ke lantai dasar.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Khairil, Pengelola Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi, 18 April 2018 Jam 13.00 wita

### **C. Pembelajaran *Fiqh* Ibadah Sholat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid al-Jihad**

Shalat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, bahkan Rasulullah Saw. mengibaratkannya sebagai tiang agama, yaitu barang siapa yang mendirikan shalat sama dengan mendirikan agama dan barang siapa yang meninggalkannya sama dengan menghancurkan agama, itulah urgensi shalat dalam syariat Islam, karena shalat mempunyai hubungan secara vertikal dan horizontal, dan karena shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Dalam tata cara shalat tersebut langsung dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw, namun dalam praktiknya terdapat khilafiyah karena banyak periwayatan dari hadis Nabi Muhammad Saw. Kenyataannya, para fuqaha pun berbeda pendapat dalam menyikapi hadis tersebut, sehingga timbul perbedaan pendapat dalam masalah praktik shalat, namun hal itu hanya furuiyah (cabang) bukan masalah Iqtikadiyah. Termasuk perbedaan bacaan dalam shalat seperti lafal ushalli dalam niat shalat, bacaan sayyidina dalam tasyahhud, masalah doa qunut pada sholat shubuh dan lafal salam, hal ini yang terjadi di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid al-Jihad.

Setelah mengadakan penelitian dan ikut langsung dalam praktik shalat di dua masjid yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid al-Jihad, kemudian penulis melakukan observasi dan wawancara dengan masing-masing satu Guru yang mengajar *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid al-Jihad tersebut serta dalil dan alasan yang menguatkan argumen mereka tentang permasalahan

ibadah sholat. Maka diperoleh data tentang pembelajaran *fiqh* ibadah sholat yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Pembelajaran *Fiqh* Ibadah Sholat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin

Pembelajaran *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin diasuh oleh H. Ahmad Mubarak. Beliau lahir pada tanggal 11 september 1987. Tempat tinggal beliau yang sekarang adalah terletak di Jl. Rawasari seberang RS. Suaka Insan Banjarmasin Kalimantan Selatan. Beliau sekarang berperan sebagai pengasuh majelis al-Barokah. Pernah belajar di pondok pesantren al-Falah putra dan melanjutkan studi ke Darul Mustafa Tarim, Hadra Maut di Yaman. Beliau juga pernah belajar di SMA (Sekolah Menghapal al-Qur'an) Harun Nafsi, Samarinda seberang Loa Janan. Selama beliau sekolah di Darul Mustafa Tarim, Hadra Maut di Yaman beliau pernah menjabat sebagai Ketua R. Tarim di PPI yaman (Persatuan Pelajar Indonesia)

Beliau melaksanakan pengajian *fiqh* rutin di masjid Raya Sabilal Muhtadin setiap hari Rabu setelah selesai sholat magrib berjamaah. Adapun susunan acaranya dimulai dari sholat magrib secara berjamaah kemudian membaca syair maulid, pengajian, doa dan di akhiri dengan sholat isya berjamaah. Kitab yang digunakan adalah kitab *Hid yatus S lik̄n*, Kitab ini merupakan terjemah dari kitab *Bidayah al-Hidayah* sebuah kitab ringkasan terhadap kitab *Ihya Ulumuddin* karangan Hujjatul Islam imam al-Ghazali yang ditulis dengan bahasa Jawi (Arab Melayu).

Kitab tersebut berisi pembahasan tentang ilmu tauhid, *fiqh* dan tasawuf. Judul lengkap kitab *Hid yatus S lik̄n* adalah *Hid yatus S lik̄n Fi*

*Suluki Maslakil Muttaqin* yang artinya “Pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah ta’ala” atau “Petunjuk bagi orang yang berjalan kepada Allah ta’ala”. Kitab ini dimaksudkan dapat menjadi pedoman bagi seorang mukalaf yang menginginkan negeri akhirat, di dalam kitab tersebut telah terhimpun ilmu-ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang membawa seseorang takut kepada Allah.

Pengajian *fiqh* tersebut disampaikan dengan metode ceramah satu arah dimana penceramah bertindak aktif menyampaikan materi sedangkan jamaah hanya menyimak materi yang disampaikan. Cara beliau mengajar yaitu dengan membacakan kitab sumber aslinya yaitu kitab *Hid yatus S likn* kemudian menjelaskan isi kitab tersebut.

Adapun materi fiqh ibadah sholat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang penulis maksudkan dalam fokus penelitian hanya terfokus pada masalah-masalah *khilafiyah* yang diperoleh dari hasil observasi saat pengajian dan wawancara langsung dengan Ustadz. H. Ahmad Mubarak yaitu masalah lafal *ushalli* pada niat sholat, bacaan *sayyidina* pada *tasyahud*, doa qunut pada sholat subuh, dan bacaan salam yang dilaksanakan pada Masjid Raya Sabilal Muhtadin akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Masalah Lafal *Ushalli* pada Niat Sholat

Menurut Guru H. Ahmad Mubarak masalah niat *ushalli*, setiap amal terkandung pada niatnya, jadi amal seseorang harus dengan niat, sedangkan masalah niat dalam shalat, Guru H. Ahmad Mubarak

mengatakan: lafalkan di lisan kemudian niatkan dalam hati. Hal ini Sebagaimana perintah Nabi untuk melafalkan niat dalam haji dan umrah.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا. (رواه مسلم).<sup>27</sup>

Jadi dalam melakukan niat shalat lafalkan dengan lisan kemudian niatkan dalam hati sambil mengangkat takbir. Inilah pendapat mazhab Syafi'iyah yang Guru H. Ahmad Mubarak pegangi dan praktikan.

Sikap Guru H. Ahmad Mubarak bagi orang yang tidak melafalkan *ushalli* pada niat shalat, guru H. Ahmad Mubarak menanggapi kalau orang itu mempunyai dalil dan pegangan yang kuat silahkan saja untuk tidak menggunakan lafal *ushalli* dalam niat shalat.<sup>28</sup>

Sebenarnya tentang melafalkan niat dalam suatu ibadah wajib pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. pada saat melaksanakan ibadah haji, bukan shalat, wudlu' atau ibadah puasa, tetapi tidak berarti selain haji tidak bisa diqiyaskan atau dianalogikan sama sekali atau ditutup sama sekali untuk melafalkan niat.

Menurut ulama *fiqh*, niat diwajibkan dalam dua hal. Pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan (adat), seperti membedakan orang yang beri'tikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. Kedua, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara shalat Dzuhur dan shalat Ashar.

---

<sup>27</sup>Abu Husein Bin Hujaj Bin Muslim Al Qusairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 1992), Juz 1, h. 191

<sup>28</sup>H. Ahmad Mubarak, Pengajar Ilmu *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi, tanggal 18 April 2018 Jam 19.00 wita



Pendapat Guru/Ustadz yang mengajar *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin terhadap melafalkan niat, sebenarnya tentang melafalkan atau mengucapkan niat pada menjelang takbiratul ihram dalam shalat adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan jamaah Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang sebagian besar pengikut mazhab Imam Syafi'i atau yang diklaim oleh sebagian orang adalah pengikut Nahdhathul Ulama, khususnya di Kota Banjarmasin, maka niat harus dengan hati dan dilafalkan dengan lisan. Imam Syafi'i mengatakan niat adalah wajib. Adapun tentang masalah niat ada tiga macam, yaitu tempat niat, bagaimana berniat, dan waktu meletakkan niat.<sup>29</sup>

*Pertama*, tempat niat dalam shalat adalah hati, *Kedua*, cara berniat adalah meniatkan dalam hati dan melafalkannya dengan lisan.<sup>30</sup> *Ketiga*, tempat peletakan niat, ketika hendak mengerjakan adapun ketika shalat yakni sebelum takbir.<sup>31</sup> Karena melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingatkan hati sehingga membuat seseorang lebih khusyu' dalam melaksanakan shalatnya.

Jadi, fungsi melafalkan niat adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan shalat sehingga dapat mendorong pada kekhusyu'an. Karena melafalkan niat sebelum shalat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

#### b. Masalah Kata *Sayyidina* pada *Tasyahhud*

---

<sup>29</sup>Abu hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Bishri, *Al hawiyu fi fiqhi As-Syafiyu*, (Dar Kitab Al Ilmiah, 1994), Juz I, h. 251.

<sup>30</sup>Al-Mawardi, *Kitab Al hawi Al Kabir*, (Beirut: Darul Fikri, t. th), Juz II, h. 203.

<sup>31</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Idris As Syafii, *Al-Um*, (Beirut: Darul Ma'arif, 1393) juz 1 h. 39.

Menanggapi kata *sayyidina* pada *tasyahhud*, menurut beliau penambahan lafal *sayyidina* pada shalat itu merupakan keharusan, karena sebagai sopan santun kepada Nabi Muhammad Saw. Guru H. Ahmad Mubarak mengatakan banyak hadis yang mengatakan bahwa Nabi adalah *Sayyidun*. Sebagai contoh hadis Nabi Saw.:

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْسَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ. (رواه مسلم).<sup>32</sup>

Menunjukkan sopan santun kepada Nabi Muhammad Saw itu harus, karena sebagai wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad Saw. Tidak salah menambahkan kalimat tersebut karena dalam Madzhab Syafi'iyah bahwa membaca *sayyidina* sebelum membaca nama Nabi Muhammad Saw. dalam shalawat, adalah *afdhal*, yakni lebih baik karena hal itu berarti menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad Saw.<sup>33</sup>

Pembelajaran *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin mengenai permasalahan bacaan *sayyidina* dalam *tasyahhud* hukumnya adalah diharuskan karena merupakan sopan santun kepada Nabi Muhammad Saw., hal tersebut merupakan *takriman* dan *ta'jiman* kepada Nabi Muhammad Saw. Pendapat ini didasarkan pada hadis berikut:

<sup>32</sup>Abu Husein Bin Hujaj Bin Muslim Al Qusairi, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 1992), Juz 1, h. 190

<sup>33</sup>H. Ahmad Mubarak, Pengajar Ilmu *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Wawancara Pribadi tanggal 18 April 2018 Jam 19.10 Wita

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَا سَيِّدٌ وَلَدَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
وَأَوَّلُ مَنْ يَنْسَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَافِعٍ. (رواه مسلم).<sup>34</sup>

Hadis ini menyatakan bahwa Nabi Saw. menjadi *sayyid* di akhirat. Namun bukan berarti Nabi Muhammad Saw menjadi *sayyid* hanya pada hari kiamat saja. Akan tetapi beliau menjadi *sayyid* manusia didunia dan akhirat.

Kata *sayyidina* ini tidak hanya tertentu untuk Nabi Muhammad Saw. di hari kiamat saja, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dari beberapa riwayat hadis: *Saya adalah sayyidnya anak cucu adam di hari kiamat.* Tapi Nabi Saw. menjadi *sayyid* keturunan 'Adam di dunia dan akhirat'.<sup>35</sup>

Imam Syâfi'i ra. menganggap salawat atas Nabi Saw. sebagai salah satu dari rukun shalat. Selain itu, juga suka memakai sighat salawat lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwattha'. Salawat di atas juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Turmudzi, dan Al-Bayhaqi dari Ibn Mas'ud, dengan ditambah lafal *sayyidina* untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, boleh jadi sebagai adab dari beliau atau mungkin pula mengikuti ucapan Rasulullah Saw. Jelasnya boleh saja menambah *sayyidina* pada bacaan *tasyahhud*, karena tak merubah makna, dan menambahkan doa pada *tasyahhud* adalah diperbolehkan, jelas bahwa Rasulullah Saw. yang menamakan dirinya sendiri dengan

<sup>34</sup>Abu Husein Bin Hujaj Bin Muslim Al Qusairi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 1992), Juz 1, h. 190

<sup>35</sup>Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, *Manhaj as-Salafi fi Fahmin Nushush bainan Nazhariyyah wat Tathbiq* ( Bierut Dar Ma'arif , t.th) h. 169.

ucapan *sayyid*, lalu para sahabat menamai satu sama lain dengan ucapan *sayyid*, lalu para Ulama, Imam dan Muhadditsin menyebut Nabi Saw. dengan *sayyidina* Muhammad. Menurut Siradjuddin Abbas seluruh kitab-kitab fiqih yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca "*sayyidina*" sebelum nama Nabi Muhammad Saw dalam salawat adalah *afdhal*.<sup>36</sup>

### c. Masalah Do'a Qunut

Menurut pendapat guru H. Ahmad Mubarak, qunut merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, karena Rasulullah Saw melakukan qunut sampai akhir hayat beliau, maka harus mengikuti sunnah beliau. Qunut hukumnya sunnah, namun apabila ketinggalan atau kelupaan maka harus melakukan sujud sahwi pada akhir shalat. Hal ini didasarkan pada hadis penuturan Anas ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِ ثُمَّ تَرَكَهُ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَفْتَتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (رواه أحمد).<sup>37</sup>

Menurut guru H. Ahmad Mubarak qunut adalah sunnah, bagi sebagian golongan ada yang tidak memakai atau tidak menggunakannya karena mereka punya alasan masing-masing, karena qunut adalah masalah *khilafiyah* antar fuqaha, tetapi perbedaan tersebut adalah dalam *furū'iyah*

<sup>36</sup>Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, ( Jakarta, Penerbit Pustaka Tarbiyah: 2000) Jilid. III. h. 359.

<sup>37</sup>Syaikh Ali Raghīb, *Ahkamus Sholah*, "Panduan Lengkap Hukum-Hukum Seputar Sholat", Penerjemah, M. Abdillah al-Faqih & M. Al-Mu'tashim Billah, (Bogo: Al-Azhar Press, 2013), Cet. 3, h. 113

bukan akidah jadi boleh-boleh saja, asalkan saling menghormati satu dengan yang lainnya.<sup>38</sup>

Menurut guru H. Ahmad Mubarak yang mengajar *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin menanggapi qunut merupakan sunnah yang harus dikerjakan, jadi ketika ketinggalan harus ditebus dengan sujud sahwi, karena merupakan sunnah *ab'ad*.

Perbedaan pendapat ini juga terjadi dikalangan kelompok ulama. Kelompok yang pertama berpendapat bahwa qunut shubuh itu disyariatkan dan dikerjakan oleh Rasulullah Saw semasa hidup beliau. Dan tidak terjadi nasakh atau penghapusan atas pensyariatan qunut shalat shubuh.

Kelompok ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu mereka yang mengatakan hukumnya mustahab, sunnah muakkadah dan wajib.

#### 1) Mustahab

Pendapat bahwa qunut pada shalat shubuh itu hukumnya mustahab (dicintai) dan *fadhilah* (diutamakan) difatwakan oleh mazhab *Al-Malikiyah* dalam qaul yang masyhur.

#### 2) Sunnah Muakkadah

Sedangkan mazhab *Asy-Syafi'iyah* menegaskan bahwa pendapat mereka bahwa qunut pada shalat shubuh ini hukumnya sunnah muakkadah.

---

<sup>38</sup> H. Ahmad Mubarak, Pengajar Ilmu *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin , Wawancara Pribadi pada tanggal 11 April 2018 jam 19.00 wita

### 3) Wajib

Yang berpendapat bahwa melafalkan doa qunut pada shalat shubuh hukumnya wajib adalah Ali bin Ziyad. Sehingga dalam pandangannya yang menyendiri itu, orang yang pada waktu shalat shubuh tidak membaca doa qunut, maka shalatnya tidak sah alias batal. Dalil yang mendasari tentunya sama dengan dua madzhab sebelumnya, bedanya kalau mazhab *Al-Malikiyah* menyimpulkan hukumnya mustahab, mazhab *Asy-Syafi'iyah* menyimpulkan hukumnya sunnah muakkadah, maka Ali bin Ziyad menyimpulkan hukumnya wajib. Namun pendapat terakhir ini nampaknya bukan pendapat yang muktamad, tidak mewakili mayoritas ulama.

### 4) Dalil

Dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok ini cenderung sama, namun mereka berbeda dalam kesimpulan akhirnya. Dasar pendapat mereka adalah bahwa Rasulullah Saw tidak pernah meninggalkan qunut pada shalat shubuh sebagaimana yang diklaim pendapat sebelumnya. Mereka mempunyai dasar hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah Saw melakukan doa qunut pada shalat shubuh hingga akhir hayat beliau. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Imam Ahmad, jilid 2 hal 215 menuliskan hadis berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَنَّتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (رواه أحمد)

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dari Muhammad bin Abdullah Al-Hafidz, dari Bakr bin Muhammad As-Shairafi, dari

Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Abu Na'im, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi' bin Anas, dari Anas, dari Rasulullah SAW. Sedangkan derajat hadis ini dinyatakan shahih menurut beberapa ulama hadis, di antaranya : Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Balkhi bahwa sanad ini shahih dan para rawinya tsiqah. Al-Hakim dalam kitab Al-Arbainnya berkata bahwa hadis ini shahih. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang shahih.

Meski ada juga yang mendhaifkan hadis ini dengan alasan adanya Abu Ja'far Ar-Razi. Ibnul Jauzi mendhaifkan hadis ini. Namun Al-Mulaqqan mengatakan bahwa pendhaifan ini tidak diterima, karena kesendirian Ibnul Jauzi. Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini munkar. dan mengatakannya sebagai hadis munkar.

Di dalam hadis Al-Baihaqi ini lebih jelas lagi disebutkan perbedaan antara doa qunut dan doa keburukan kepada suatu kaum. Jelas sekali bahwa yang dimaksud bahwa Rasulullah Saw melakukannya selama sebulan lantas meninggalkannya itu bukan qunutnya, melainkan doa keburukan atas suatu kaum. Kesimpulannya, doa qunut tetap dilakukan hingga Rasulullah Saw meninggal dunia, dan yang beliau tinggalkan hanyalah doa keburukan saja.

#### d. Lafal Salam

Menurut Ustadz H. Ahmad Mubarak mengucapkan salam yang pertama merupakan fardhu sholat atau rukun sholat.<sup>39</sup> Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (رواه الترميذ, أبو دود, ابن ماجه, و أحمد)<sup>40</sup>

Dalam salam ini disunnahkan untuk melakukannya dua kali yang pertama membaca salam seraya menengok ke sebelah kanan dan yang kedua kesebelah kiri. Adapun lafal salamnya yaitu:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Inilah kalimat yang diajarkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya.<sup>41</sup> Ketentuan ini didasarkan pada hadis penuturan Abdullah bin Mas'ud ra.:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عن يمينه : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ, وعن يساره : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ هَدَاهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا (رواه مسلم, النَّسَاع, ابن ماجه, و أحمد, الدرهم)<sup>42</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengucapkan salam yang pertama hukumnya fardhu, sedangkan mengucapkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa

<sup>39</sup>H. Ahmad Mubarak, Pengajar Ilmu *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin , Wawancara Pribadi pada tanggal 11 April 2018 jam 19.00 wita

<sup>40</sup>Syaikh Ali Raghīb, *Ahkamus Sholah*, "Panduan Lengkap Hukum-Hukum Seputar Sholat", Penerjemah, M. Abdillah al-Faqih & M. Al-Mu'tashim Billah, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), Cet. 3, h. 113

<sup>41</sup>H. Ahmad Mubarak, Pengajar Ilmu *fiqh* di Masjid Raya Sabilal Muhtadin , Wawancara Pribadi pada tanggal 11 April 2018 jam 19.00 wita

<sup>42</sup>Syaikh Ali Raghīb, *Ahkamus Sholah*, "Panduan Lengkap Hukum-Hukum Seputar Sholat",... h. 131



seseorang diperbolehkan mengucapkan hanya satu salam di (akhir) shalatnya.” Dalam al-Mughni, Ibnu Qudamah berkata, “Redaksi (pendapat) Ahmad yang mengatakan bahwa mengucapkan kedua salam adalah wajib itu tidaklah jelas. Ahmad (sebenarnya) berkata, “Riwayat yang paling sahih adalah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. mengucapkan dua salam.” Karena itu, siapa saja diperbolehkan mengucapkan salam (sebanyak dua kali) karena hal itu disyariatkan, tetapi tidak diwajibkan (mengucapkan keduanya, yang wajib hanya salam pertama).<sup>43</sup>

Mengenai perbedaan lafal salam yang terjadi di Masjid Raya Sabibal Muhtadin dan Masjid al-Jihad karena adanya perbedaan riwayat hadis.

Menurut Ustadz H. Ahmad Mubarak mengucapkan salam yang pertama merupakan fardhu sholat atau rukun sholat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (رواه الترميذ، أبو دود، ابن ماجه، و أحمد)<sup>44</sup>

Dalam salam ini disunnahkan untuk melakukannya dua kali yang pertama membaca salam seraya menengok ke sebelah kanan dan yang kedua kesebelah kiri:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. 1, h. 237-238

<sup>44</sup>Syaikh Ali Raghīb, *Ahkamus Sholah*, "Panduan Lengkap Hukum-Hukum Seputar Sholat", Penerjemah, M. Abdillah al-Faqih & M. Al-Mu'tashim Billah, (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), Cet. 3, h. 113

Inilah kalimat yang diajarkan imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis penuturan Abdullah bin Mas'ud ra.:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عن يمينه : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وعن يساره :  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ هَذِهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا (رواه مسلم، النَّسَاع، ابن  
ماجه، و أحمد، الدرهم)<sup>45</sup>

## 2. Pembelajaran *Fiqh* Ustadz H. Riza Rahman

Pembelajaran *fiqh* di Masjid al-Jihad dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal setiap bulannya seperti hari Jum'at tanggal 3 Mei 2018 sesudah sholat Maghrib, hari Minggu 6 Mei sesudah sholat Subuh, kemudian ada pengajian khusus Muslimah seperti hari Jum'at tanggal 4 Mei sesudah sholat Asyar dan hari Kamis tanggal 10 Mei pada pagi hari. Pengajian *Fiqh* di Masjid al-Jihad di asuh oleh Ustadz H. Riza Rahman Beliau dilahirkan di Alabio pada tahun 1979. Sekarang menjadi ketua umum pengurus Masjid al-Jihad. Beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau aktif dalam Organisasi Muhammadiyah dan mengisi berbagai majelis ta'lim diantaranya di Masjid al-Jihad dan Masjid Hasanuddin Madjedi Banjarmasin. Kitab atau buku yang menjadi sumber rujukan pembelajaran *fiqh* di Masjid al-Jihad yaitu Himpunan Putusan Tarjih (HPT).

HPT merupakan himpunan pendapat para tokoh dan ahli agama dari kalangan Muhammadiyah yang sudah disepakati secara bulat. HPT tersebut bersifat terbuka dan masih dapat dikaji. Jika ada pendapat dan dalil yang

---

<sup>45</sup>Syaikh Ali Raghīb, *Ahkamus Sholah*, "Panduan Lengkap Hukum-Hukum Seputar Sholat",... h. 131

lebih kuat, maka HPT bisa didiskusikan. Tentu perubahan HPT mesti sesuai dengan mekanisme musyawarah.

Media yang digunakan di Masjid al-Jihad adalah radio al-Jihad. Radio al-Jihad adalah radio yang khusus untuk menyiarkan dakwah islam salah satunya adalah kegiatan keislaman seperti pengajian yang dilaksanakan di Masjid al-Jihad. Programnya berupa syiar-syiar islam yang mengudara di frekuensi 105,1 FM dari subuh hingga tengah malam setiap hari yang siaran-siaran dakwahnya bisa didengarkan hingga ke daerah-daerah lain terutama di Banjarmasin. Radio al-Jihad juga bisa *live streaming* hingga keluar negeri seperti, Brunei Darussalam, Malaysia dan Arab Saudi.<sup>46</sup> Selain itu Masjid al-Jihad juga menggunakan media sosial dalam dakwahnya yaitu *live streaming* pengajian di facebook dan youtube Masjid al-Jihad.

Pengajian *fiqh* di Masjid al-Jihad disampaikan dengan metode ceramah satu arah dimana penceramah bertindak aktif menyampaikan materi sedangkan jamaah hanya menyimak materi yang disampaikan. Salah satu jamaah mengatakan “Beliau akan menyampaikan muqodimah, kabar-kabar kebaikan bagi orang-orang yang setia mengikuti majelis ilmu dilanjutkan dengan menyampaikan ceramah atau topik bahasan”.<sup>47</sup> Adapun topik yang beliau sampaikan selama penulis melakukan observasi<sup>48</sup> yaitu:

- a. Syariat Islam Sudah Sempurna
- b. Orang yang ragu dalam raka’at sholat

---

<sup>46</sup>H. Yusmilan Akurnia, Koordinator Humas dan Radio Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi tanggal 10 Mei 2018 Jam 13.00 Wita

<sup>47</sup> Ryandi Hidayat, Jamaah tetap pengajian Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 April 2018 Jam 14.00 Wita.

<sup>48</sup>Observasi Partisipan, Pengajian Fiqh di Masjid al-Jihad, Banjarmasin, 11 April 2018 Jam 05.30 Wita

- c. Dzikir yang dibaca setelah selesai sholat fardhu
- d. Pahala bagi orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa
- e. Sholatnya orang yang sakit.

Metode tanya jawab juga menjadi metode dalam pembelajarn *fiqh* di Masjid al-Jihad. Tanya jawab yang penulis maksud di sini ialah penyampaian pelajaran dengan jamaah menanyakan persoalan-persoalan tentang kajian-kajian kemudian dijawab oleh ustadz yang mengajar dalam istilah pengajian Masjid al-Jihad disebut “Jamaah bertanya ustadz menjawab”.<sup>49</sup>

Seorang jamaah yang sudah hampir 6 tahun mengikuti pengajian pernah mengatakan “Ketika beliau selesai menyampaikan ceramah atau topik bahasan kemudian masih banyak waktu yang tersisa terkadang beliau tawarkan dengan sesi tanya jawab, apabila batasan waktu habis dengan segera akan beliau tutup kajian. Karena beliau adalah orang yang sangat efisiensi dengan batasan waktu, dan memahami seberapa lama kadar kemampuan jamaah untuk mendengarkan kajian”.<sup>50</sup> Hal ini diperkuat dengan pendapat seorang jamaah bernama Putra berkenaan dengan metode yang sering beliau gunakan saat pengajian *fiqh* berlangsung yaitu:

“Metode yang di gunakan oleh Ustadz H. Riza Rahman tidak terlalu bervariasi, seperti biasa yaitu menggunakan metode ceramah, jika ada waktu, dalam kesempatan ini akan diadakan tanya jawab dan ada juga momen khusus dalam kesempatan itu Ustadz H. Riza Rahman khusus menjawab pertanyaan jamaah yg dikirimkan melalui wa (whatsapp) ataupun sms sebagai pembukaan, kemudian di lanjutkan dengan pertanyaan langsung dari jamaah di masjid”.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Putra, Jamaah tetap pengajian Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 April 2018 Jam 14.00 Wita.

<sup>50</sup>Ryandi Hidayat, Jamaah tetap pengajian Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 28 April 2018 Jam 14.00 Wita.

<sup>51</sup>Putra, Jamaah tetap pengajian Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 27 April 2018 Jam 14.00 Wita

Adapun beberapa contoh pertanyaan dan uraian jawaban yang penulis temukan saat melakukan observasi langsung<sup>52</sup> (partisipan) yaitu:

a. Apa dzikir selesai sholat jum'at?

Jawaban Ustadz Riza Rahman yaitu: “Dzikir selesai sholat jum'at sama dengan dzikir sholat fadhu lainnya, tidak ada yang membedakan dzikir ba'da jum'at dengan dzikir ba'da sholat fardhu lain. Kenapa, karena ibadah sholat jum'at adalah pengganti sholat dhuhur yang diwajibkan kepada seorang laki-laki muslim, berakal, sehat sehingga dzikir yang dibaca sama dengan dzikir selesai sholat dhuhur, asyar, magrib, isya ataupun selesai sholat subuh. Adapun dzikir sesudah sholat fardhu yaitu:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ  
 اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا  
 أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
 وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ  
 سُبْحَانَ اللَّهِ (x33) ، الْحَمْدُ لِلَّهِ (x33) ، اللَّهُ أَكْبَرُ (x33)  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي  
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ  
 كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ  
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ  
 (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

<sup>52</sup>Observasi Partisipan, Pengajian Fiqh di Masjid al-Jihad, Banjarmasin, 11 April 2018  
 Jam 05.30 Wita

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

Dzikir inilah dzikir yang disyariatkan dan diperintahkan kapanpun setelah selesai sholat fardhu dan termasuk di dalamnya dzikir setelah sholat jum'at. Artinya dzikir setelah selesai sholat jum'at sama dengan dzikir setelah selesai sholat fardhu lainnya.

b. Bolehkah kita makan dan minum setelah berwudhu?

Jawaban Ustadz H. Riza Rahman yaitu: Boleh! Seorang yang selesai berwudhu dia boleh untuk makan dan minum kemudian dia berkumur-kumur. Perkara yang membatalkan wudhu adalah ketika keluar sesuatu pada qubul dan duburnya, dari belakang dan dari depan (tak perlu ditafsirkan). Makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu, walaupun makan dan minum sampai kekenyangan, maka cukuplah dia berkumur-kumur karena ketika sholat harus dalam keadaan bersih.

c. Masbuk pada takbir yang ketiga sholat jenazah bagaimana solusinya?

Jabawan Ustadz H. Riza Rahman yaitu: jika imam sudah takbir ketiga dan makmum baru ikut, maka si makmum terus mengikuti imam yaitu melaksanakan takbir sesuai rukun sholat jenazah meski bacaannya berbeda dengan imam, pada saat takbir ketiga imam membaca doa untuk mayyit sedangkan makmum yang masbuk tadi membaca bacaan takbir pertama yaitu al-Fatihah dan setelah imam mengucapkan salam maka disinilah makmum yang masbuk tersebut menyempurnakan takbir yang tertinggal tadi. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah Saw "Jika sholat telah

didirikan (terdengar iqamat), maka janganlah mendatangnya dengan berlari (tergesa-gesa). Dan datangilah sholat itu dengan berjalan tenang. Apa yang kamu dapati dari imam, maka kerjakanlah seperti itu, dan apa yang terlewatkan darimu maka sempurnakanlah." (HR Bukhari dan Muslim).

Penulis berkesimpulan bahwa metode tanya jawab sering di gunakan pada pengajian *fiqh* di Masjid al-Jihad hal ini dapat dilihat dari pernyataan jamaah yang sudah sering menghadiri pengajian. Metode tanya jawab sangat efektif karena metode ini mampu menambah wawasan pengetahuan jamaah karena dapat langsung di tanyakan kepada Ustadz jika menemukan permasalahan yang tidak diketahui.

Adapun materi fiqh ibadah sholat di Masjid al-Jihad yang penulis maksudkan dalam fokus penelitian hanya terfokus pada masalah-masalah *khilafiyah* yang diperoleh dari hasil observasi saat pengajian dan wawancara dengan Ustadz. H. Riza Rahman yaitu masalah lafal *ushalli* pada niat sholat, bacaan *sayyidina* pada *tasyahhud*, doa qunut pada sholat subuh, dan bacaan salam yang dilaksanakan pada Masjid al-Jihad akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Masalah Lafal *Ushalli pada* Niat Sholat

Ketika ditanya tentang masalah niat *ushalli* dengan lisan, Ustadz H. Riza Rahman mengatakan bahwa tidak perlu dengan lisan, karena niat letaknya dalam hati. Nabi Muhammad Saw tidak pernah melakukan niat

dengan lisan. Jika terdapat hadis maka Ustadz H. Riza Rahman akan melakukannya dengan lisan pula. Bapak H. Riza Rahman mengutip hadis

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Kebiasaan bagi yang pakai *ushalli* dilafalkannya sebelum shalat dimulai, berarti penambahan kalimat ini diluar shalat dan ini tidak menjadikan perbedaan yang tajam dengan yang tidak pakai *ushalli*. Namun sebaiknya hati-hati dalam melakukan apalagi dengan yang berhubungan dengan ibadah shalat, bacaan *ushalli* lebih baik tidak dibaca karena tidak dipraktikkan oleh Nabi dan sahabat. Pendapat Ustadz yang mengajar *fiqh* yang tidak melafalkan niat (*ushalli*), mereka beranggapan niat tidak perlu dilafalkan, karena Nabi shalat langsung mengangkat takbir tanpa *talafuz an niyat*.

Menunjukkan bahwa niat letaknya dalam hati, tidak perlu kemudian dilafalkan secara lisan. Menurut pengikut mazhab Imam Malik (*Malikiyah*) dan pengikut Imam Abu Hanifah (*Hanafiyah*) bahwa melafalkan niat shalat sebelum takbiratul ihram tidak disyari'atkan. Adapun masalah niat hukum melafalkannya ulama berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat shalat bermaksud melaksanakan shalat karena Allah dan letaknya dalam hati, namun tidak disyaratkan melafalkannya dengan lisan, dan sunah hukumnya, sebagai pembantu kesempurnaan niat dalam hati. Dan menentukan jenis shalat dalam niat adalah lebih afdhal.



Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat adalah bermaksud melaksanakan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Letaknya dalam hati. Niat shalat disunnahkan melafalkan menjelang takbiratul Ihram dan wajib menentukan jenis shalat yang dilakukan

Mazhab Maliki berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melaksanakan sesuatu dan letaknya dalam hati. Niat dalam shalat adalah syarat sahnya shalat, dan sebaiknya tidak melafalkan niat, agar hilang keragu-raguannya. Niat shalat wajib bersama takbiratul Ihram, dan wajib menentukan jenis shalat yang dilakukan

Mazhab Hambali berpendapat bahwa niat adalah bermaksud untuk melakukan ibadah, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Shalat tidak sah tanpa niat, letaknya dalam hati, dan sunnah melafalkan dengan lisan, diisyaratkan pula menentukan jenis shalat serta tujuan mengerjakannya.

Ibnu Al-Haj dalam kitab Al-Madkal mengatakan: baik imam atau makmum, tidak boleh mengeraskan bacaan niat, mengingat tidak ada satu pun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah, khulafaur rasyidin atau para sahabat radhiyallahu anhum melafalkannya dengan keras. Jadi mengucapkan niat termasuk bid'ah.

Jika niat adalah keinginan dan kehendak hati, maka niat tidak boleh diucapkan dengan lisan karena tempatnya adalah di hati, karena seseorang berkeinginan atau berkehendak di dalam hatinya untuk melakukan sesuatu. Maka amalan yang dimaksud dalam hadis diatas

adalah amalan yang dilandasi dengan keinginan dan kehendak hati, atau dengan kata lain amalan yang disertai pengharapan untuk mendapatkan ridha Allah.

Bagi orang yang terkena penyakit was-was hukum melafalkan niat sebelum shalat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan Hanafiyah, bahwa melafalkan niat shalat sebelum takbir adalah bid'ah, namun dianggap baik (istihsan) melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit was-was.

Jadi masalah melafalkan niat (*ushalli*) menurut Ustadz yang mengajar *fiqh* di Masjid al-Jihad tidak seharusnya karena niat letaknya dalam hati tidak perlu dilafalkan secara lisan. Karena Nabi Saw sendiri melakukan shalat langsung takbir tanpa lafalkan niat terlebih dahulu.

#### b. Masalah Bacaan *Sayyidina* pada *Tasyahhud*

Adapun masalah penambahan lafaz *sayyidina* pada *tasyahhud*, menurut Ustadz H. Riza Rahman bahwa, dalam *tasyahhud* tidak perlu ditambahkan *sayyidina* sebelum kata Muhammad, karena Nabi Saw. tidak pernah menyebutkan kalimat *sayyidina* dalam shalatnya. Nabi menganjurkan dalam sebuah Hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

Ada beberapa macam hadis Nabi Muhammad Saw. yang mengajarkan tentang salawat dalam lafal yang berbeda-beda, dan dipersilahkan mengambil salah satu salawat tersebut yang dibaca dalam

*tasyahhud*, dan tidak ada satu pun dari semua salawat itu yang memakai kalimat *sayyidina* sebelum nama Nabi Muhammad Saw. Artinya kalau memakai *sayyidina* berarti telah melakukan ziyadah/tambahan dari kalimat aslinya. Karena bagi Ustadz H. Riza Rahman orang yang mencintai dan menghormati Nabi adalah yang mempercayakan kepada apa yang datang dari Nabi baik itu bacaan, perbuatan dan lain-lain, dengan tidak pernah berfikir untuk mengurangi dan menambahnya.<sup>53</sup>

Menurut pembelajaran *fiqh* yang dilaksanakan di Masjid al-Jihad, Ustadz H. Riza Rahman mengatakan tidak menambahkan lafal *sayyidina* dalam *tasyahhud*, karena Rasulullah Saw. tidak memerintahkan untuk menambahkan lafal tersebut. Nabi juga tidak menyuruh untuk menambahkan lafal “*sayyid*” pada *tasyahhud*, jadi tidak ada dalil yang mengharuskan membaca. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada Nabi menyuruh menambahkan kalimat *sayyidina*, dalam hadis hanya Muhammad tanpa ada tambahannya. Ini merupakan tata cara shalat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Tetapi tidak mengapa kalau dilakukan di luar sholat.

#### c. Masalah Doa Qunut pada Sholat Subuh

Menurut bapak H. Riza Rahman bahwa qunut pada shalat subuh tidak harus dibaca, kemudian beliau menjelaskan kenapa tidak harus dibaca, karena qunut adalah termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Beliau beranggapan qunut merupakan sunnah, namun

---

<sup>53</sup>H. Riza Rahman , Penceramah di Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi tanggal 18 April 2018 jam 05.59 Wita

yang dimaksud adalah qunut nazilah dan dilakukan disetiap waktu shalat lima waktu bukan waktu shalat subuh semata. Memang ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad Saw melakukan qunut dalam shalat subuh, namun hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi melakukannya dalam rangka mendo'akan kehancuran orang-orang musyrikin yang membunuh kaum muslimin serta mendo'akan kebaikan bagi kaum muslimin. Qunut yang dilakukan Nabi hanya pada kondisi tertentu, yang oleh para ulama disebut dengan qunut *nazillah*, pada saat seperti itu disunnahkan untuk dilakukan. Sebagian ulama/imam (*syafi'iyyah*) memandang sunnah untuk dibaca pada setiap shalat subuh, dengan demikian qunut subuh adalah masalah yang diperselisihkan, dan tidak apa-apa kalau ditinggalkan.

Ketika Imam Syafi'i pergi ke Bagdad, beliau tidak membaca do'a qunut pada shalat subuh karena menghormati dengan sahabat-sahabat imam Abu Hanifah, ini menunjukkan bahwa dalam qunut shalat subuh terdapat rukhsyah/keringanan yang tidak seyogyanya disikapi dengan kaku, namun haruslah punya pegangan yang mantap sehingga bisa menentukan pilihan salah satu yang terkuat dasarnya tentang masalah qunut tersebut, sehingga pada saat memilih harus pakai qunut atau tidak pakai qunut, betul-betul memiliki nas yang dipegang. Menurut Ustadz H. Riza Rahman hadis yang diriwayatkan Anas ra. :

عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قننتَ شهراً يدعوا عليهم،  
ثم تركه، فأما في الصُّبح فلم يزل يزل يقننتُ حتى فارق الدنيا (رواه مسلم).<sup>54</sup>

Menurut bapak H. Riza Rahman hadis tersebut memang hadis dhaif (lemah), tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan bacaan qunut terus-menerus pada setiap shalat subuh. Kelemahan hadis tersebut pada sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Ja'far Arrazi. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan “Ja'far adalah bukan orang yang kuat riwayatnya”, Syekh al Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim sangat melemahkan dengan Ja'far, begitu juga dengan Ibnu Hibban berpendapat sama dengan Imam Ahmad dan banyak lagi penjelasan yang melemahkan seorang Ja'far Arrazi. Karena pada keterangannya yang tidak kuat, maka bapak H. Riza Rahman berpegang dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal untuk tidak melakukan qunut pada setiap shalat subuh, namun tetap menghargai kepada yang melakukannya.

Dibenarkan melakukan qunut pada kondisi tertentu, tapi tidak terus menerus pada setiap subuh. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik ra.:

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم : قننتَ شهراً ثم تركه. (رواه أحمد).<sup>55</sup>

Mengenai qunut berdasarkan pembelajaran *fiqh* sholat di Masjid al-Jihad, maka mereka tidak melakukan qunut pada saat shalat subuh, mereka berasumsi qunut bukan merupakan sunnah *a'daimah*, tapi sunnah *an*

<sup>54</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kitab Alamiyah, 1992), Juz 1, h. 189

<sup>55</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 158

*nadirah* yang tidak terus-menerus. Jadi qunut yang pernah dilakukan Nabi adalah qunut Nazilah akibat terjadinya bencana maupun bala yang menimpa pada saat itu, ketika hal tersebut tidak terjadi lagi kemudian nabi meninggalkannya, itupun qunut dilakukan disetiap waktu shalat lima waktu tidak pada saat shalat subuh saja.

Para ulama yang mengatakan bahwa qunut pada shalat subuh tidak disyariatkan antara lain adalah mazhab Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah dan Ats-Tsauri. Termasuk yang berpendapat sama adalah dari kalangan shahabat di antaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Ad-Darda' *radhiyallahuanhum*.

Kelompok yang menolak qunut subuh. Terdiri dari dua pendapat, yaitu bid'ah dan makruh.

#### 1) Bid'ah

Yang mengatakan bahwa qunut pada shalat subuh adalah mazhab Al-Hanafiyah. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tegas mengatakan bahwa qunut pada shalat subuh itu hukumnya bid'ah.

#### 2) Makruh

Pendapat yang lain adalah mazhab Al-Hanabilah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak membid'ahkan qunut subuh namun beliau berpendapat hukumnya makruh.

#### 3) Dalil

Baik yang berpendapat bid'ah atau makruh, keduanya sama-sama mendasarkan pendapat mereka pada argumen bahwa qunut shalat

shubuh itu pernah disyariatkan, namun kemudian dinasakh atau dihapuskan.

Di antara dalil nash yang menyebutkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ (رواه البخاري)  
عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ (رواه مسلم)

Selain itu juga hadis lain yang menguatkan tentang beberapa shahabat utama seperti Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhum yang tidak melakukan doa qunut pada shalat shubuh.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَتَ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَانُوا يَقْتَنُونَ ؟ قَالَ : أَيُّ بَنِي مُحَمَّدٍ . وَفِي لَفْظٍ : يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بَدْعَةٌ

Dari hadis-hadis di atas, para ulama di dalam pendapat ini mengatakan bahwa pensyariaan qunut pada shalat shubuh pernah ada namun hanya berlaku selama sebulan saja, lantas kemudian dinasakh (dihapus).<sup>56</sup>

Jadi qunut hanya berlaku pada keadaan tertentu itupun setiap shalat tidak hanya waktu subuh saja. Disyariatkan qunut nazilah apabila terjadi malapetaka dan bencana terhadap ummat Islam, serta hendaklah ditinggalkan apabila bencana itu telah hilang, dan pelaksanaannya tidak dikhususkannya dalam shalat subuh saja.

<sup>56</sup>Ahmad Sarwat, Hadis Nabi Mempertahankan Qunut Shubuh Hingga Wafatnya, Shahihkah, [www.rumahfiqih.com](http://www.rumahfiqih.com), Jakarta, 2014

Itulah beberapa pendapat ulama tentang hukum qunut ada yang membolehkan dan adapula tidak membolehkannya. Namun ini adalah masalah *ijtihadiah* dan *khilafiyah* yang dituntut bagi kita adalah mengetahui dasar-dasarnya mengapa dibolehkan dan mengapa tidak dibolehkan, yang paling penting menghormati perbedaan pendapat tersebut, sebagaimana yang dicontohkan ketika imam Syafi'i pergi ke Baqdad yang merupakan lumbungnya Hanafiyyah beliau tidak melakukan qunut karena menghormati mereka kalangan Hanafiyyah.

#### d. Masalah Lafal Salam

Dalam kitab Tarjih Ustadz H. Riza Rahman menjelaskan bahwa lafal *wabarak tuh* pada salam di akhir sholat telah disebutkan dalam hadis riwayat Wail bin Hajar beliau berkata:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَكَانَ يَسْلَمُ عَنْ يَمِينِهِ : (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) وَعَنْ شِمَالِهِ : (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ).<sup>57</sup> (رواه أبو داود)

Dalam *Bulughul Maram*, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih.”<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Dawud, Kitab ash-Shalah, Bab fi as-Salam*, Jilid 1, h. 229

<sup>58</sup>H. Riza Rahman, Penceramah di Masjid al-Jihad, Wawancara Pribadi tanggal 18 April 2018 Jam 19.00